



**PUTUSAN**

**NOMOR : 22 / PDT / 2011 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PT. BANK UOB BUANA (dahulu PT BANK BUANA INDONESIA Tbk),**

Berkedudukan di Jakarta beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 1-A, dengan Kantor Cabangnya di Pontianak, Jalan Tanjungpura Nomor 278, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : UUNG GUNAWAN, SH.MH. DKK. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jl. Gajah Mada No. 174, Komplek Apartemen Mediterania Gajah MadaRuko TUO.11 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2009, selanjutnya disebut sebagai :

***PENGGUGAT – PEMBANDING ;-----***

**M e l a w a n :**

**SUPRIADI,** Beralamat di Jalan Ketapang Nomor 96 RT 004 RW 010, Kelurahan Benua Melayu Dara, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : Hj. SUSJATI UTAMI, SH. DKK. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jl. Dr. Wahidin Gang Silva Jaya No. A1 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** –

**TERBANDING** ;-----

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan  
dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal duduk perkaranya  
seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak,  
tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 24/PDT.G/2010/PN.PTK. yang amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KOMPENSI** :-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat  
dikabulkan ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima ;-----

**DALAM REKOMPENSI** :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekompensi tidak dapat  
diterima ;-----

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI** :-----

- Menghukum Penggugat dalam kompeni / Tergugat dalam rekompensi untuk  
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.511.000,- (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus

sebelas

ribu

rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 24/PDT.G/2010/PN.PTK. permohonan mana pada tanggal 27 Oktober 2010 telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan seksama dan sempurna ;-----

Membaca.....

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 24/PDT.G/2010/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2010 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2011 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 24/PDT.G/2010/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PTK. dalam permohonan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pada putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 24/PDT.G/2010/PN.PTK. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 05 Oktober 2010

Nomor : 24/PDT.G/2010/PN.PTK. antara kedua pihak tersebut, yang telah

dimohonkan

banding ;-----

- Menghukum Pihak Pembanding/semula Penggugat untuk membayar

semua biaya dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang

pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **13 OKTOBER 2011**

oleh kami **DAM DAM BACHTIAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. EDWARDMAN,**

**SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27

Juni 2011 Daftar Nomor : 22/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu

oleh.....

oleh **MARINGAN SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara.-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (H. EDWARMAN, SH.)  
BACHTIAR, SH.)

(DAM DAM

2 (HARI ALMUSAHADI, SH.)

PANITERA PENGANTI,

(MARINGAN SITUNGKIR, SH)

**Perincian biaya perkara :**

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Perberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)